



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Rajabasa Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 704625 Faksimile (0721) 706625  
laman <https://fmipa.unila.ac.id/> - email: [office@fmipa.unila.ac.id](mailto:office@fmipa.unila.ac.id)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR 7191/UN26.17/PP.11.02/2025

**TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENJAMIN MUTU  
PROGRAM STUDI (TPMPS) MAGISTER (S-2) MATEMATIKA  
JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Menimbang : a. Sebagai upaya peningkatan mutu program studi di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, maka perlu penjaminan mutu program studi;  
b. Agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Program Studi Magister (S-2) Matematika berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, maka perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Program Studi;  
c. Bawa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
7. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;  
8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 12 Tahun 2022; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;  
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code

12. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2491/UN26/KP/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung Nomor: 565/UN26.17.05/DT/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Tim Penjaminan Mutu Program Magister (S-2) Matematika Jurusan Matematika

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI (TPMPS) MAGISTER (S-2) MATEMATIKA JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNILA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penjamin Mutu Program Studi (TPMPS) Magister (S-2) Matematika Pada Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;

KEDUA : Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, melalui Ketua Jurusan Matematika;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 17 Oktober 2025

DEKAN,

HERI SATRIA

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)  
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code

**LAMPIRAN**  
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS**  
**MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**NOMOR: 7191/UN26.17/PP.11.02/2025**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU**  
**PROGRAM STUDI (TPMPS) MAGISTER (S-2)**  
**MATEMATIKA JURUSAN MATEMATIKA FMIPA**  
**UNILA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK**  
**2025/2026**

Pengarah	:	Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si. Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D. Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si. Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.
Penanggung Jawab	:	Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.
Ketua	:	Widiarti, S.Si., M.Si.
Anggota	:	Dr. Fitriani, S.Si., M.Sc. Dr. Bernadhitia Herindri Samodera Utami, S.Si., M.Sc Riza Sawitri, S.Pd., M.Sc.
Koordinator Kesekretariatan	:	Desmalazati, S.E., M.M.
Anggota	:	Hijrawati, S.I.Kom., M.I.P. Bambang Supriyanto, S.Sos., M.M. Melli Aprina, S.H., M.M. Makmun Murod, S.E. Agus Suroso, A.Md. Anita, S.I.P.

Bandar Lampung 17 Oktober 2025

DEKAN,

HERI SATRIA

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)  
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code